

ANALISIS *CRYPTOCURRENCY* DALAM PANDANGAN SYARIAH

Irma Nur'aini¹, Zenita Alvina Fauziah², Risma Syan Sabilla³,
Rifa Khoerunnisa⁴, Susi Saidah⁵, Trisna Wijaya⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Siliwangi

231002056@student.unsil.ac.id

Abstrak

Kata Kunci:

Cryptocurrency
Fatwa DNS-
MUI; Regulasi
Cryptocurrency
di Indonesia.

Cryptocurrency merupakan mata uang digital yang beroperasi secara terdesentralisasi tanpa keterlibatan otoritas pusat seperti bank sentral. Teknologi ini menawarkan sejumlah keunggulan, antara lain efisiensi dalam proses transaksi, transparansi sistem, serta kemudahan dalam melakukan transfer nilai lintas negara. Di Indonesia, perkembangan Cryptocurrency tidak hanya dipandang sebagai inovasi dalam teknologi finansial, tetapi juga semakin populer sebagai alternatif instrumen investasi bagi masyarakat. Meski demikian, meningkatnya minat terhadap aset kripto turut memunculkan berbagai perdebatan, terutama terkait status hukumnya, mekanisme perdagangan, serta implikasi ekonomi yang mungkin timbul dari penggunaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas serta kesesuaian Cryptocurrency dengan prinsip-prinsip hukum Islam di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif untuk menelaah posisi Cryptocurrency sebagai instrumen investasi dalam perspektif keuangan Islam. Data penelitian diperoleh dari sumber sekunder, seperti jurnal ilmiah, buku referensi, fatwa, serta berbagai dokumen regulasi yang berkaitan dengan aset kripto dan sistem keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia menetapkan penggunaan Cryptocurrency tidak diperbolehkan dalam perspektif hukum Islam. Selain itu, dalam sistem hukum Indonesia, Cryptocurrency tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga penggunaannya sebagai mata uang dinilai tidak legal.

Abstract

Keywords:

Cryptocurrency;
DNS-MUI Fatwa;
Cryptocurrency
Regulation in
Indonesia.

Cryptocurrency is a digital currency that operates decentralized without the involvement of a central authority such as a central bank. This technology offers several advantages, including transaction efficiency, system transparency, and ease of cross-border transfers. In Indonesia, the development of Cryptocurrency is not only seen as an innovation in financial technology but also as an increasingly popular alternative investment instrument for the public. However, the growing interest in crypto assets has also given rise to various debates, particularly regarding their legal status, trading mechanisms, and the potential economic implications of their use. This study aims to analyze the legality and

compliance of Cryptocurrency with Islamic legal principles in Indonesia. The method used is a qualitative approach with descriptive analysis to examine the position of Cryptocurrency as an investment instrument from an Islamic financial perspective. Research data was obtained from secondary sources, such as scientific journals, reference books, fatwas, and various regulatory documents related to crypto assets and the Islamic financial system. The results show that the Indonesian Ulema Council (MUI) fatwa stipulates that the use of Cryptocurrency is not permitted from an Islamic legal perspective. Furthermore, under the Indonesian legal system, Cryptocurrency is not recognized as legal tender, thus its use as currency is considered illegal.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi *digital* telah membawa perubahan signifikan dalam sistem keuangan global, salah satunya melalui kemunculan *Cryptocurrency* sebagai instrumen keuangan berbasis teknologi *blockchain*. *Cryptocurrency* merupakan mata uang digital yang beroperasi secara terdesentralisasi tanpa otoritas pusat seperti bank sentral. Kehadirannya menawarkan berbagai keunggulan, seperti efisiensi transaksi, transparansi sistem, serta kemudahan dalam transfer nilai lintas negara. Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan dan perdagangan *Cryptocurrency* mengalami peningkatan yang cukup pesat di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Fenomena ini menunjukkan bahwa aset kripto telah menjadi bagian dari dinamika ekonomi *digital* modern yang tidak dapat diabaikan.

Di Indonesia, perkembangan *Cryptocurrency* tidak hanya dilihat sebagai inovasi teknologi finansial, tetapi juga sebagai instrumen investasi yang menarik bagi masyarakat. Pemerintah melalui berbagai lembaga terkait mulai membentuk kerangka regulasi untuk mengawasi aktivitas perdagangan aset kripto agar tetap berada dalam koridor hukum dan memberikan perlindungan bagi para pelaku pasar. Namun demikian, di tengah meningkatnya popularitas *Cryptocurrency*, muncul berbagai perdebatan mengenai status, mekanisme perdagangan, serta implikasi ekonomi yang ditimbulkan oleh penggunaan aset digital tersebut¹.

Dalam perspektif ekonomi Islam, kemunculan *Cryptocurrency* menimbulkan diskursus yang cukup kompleks. Hal ini disebabkan karena konsep mata uang dan transaksi dalam Islam memiliki prinsip-prinsip tertentu yang harus dipenuhi, seperti kejelasan objek transaksi (*gharar*), terhindar dari unsur spekulasi berlebihan (*maysir*), serta tidak mengandung praktik riba. Oleh karena itu, para ulama fiqh memiliki pandangan yang beragam terkait keabsahan penggunaan *Cryptocurrency*. Sebagian ulama menilai bahwa aset kripto dapat diterima selama memenuhi prinsip syariah tertentu, sementara sebagian lainnya menolak karena dinilai mengandung ketidakpastian yang tinggi serta potensi spekulasi yang besar².

Di Indonesia, pandangan mengenai *Cryptocurrency* juga mendapat perhatian dari otoritas keagamaan, khususnya melalui fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fatwa tersebut memberikan panduan bagi umat Islam dalam menyikapi penggunaan *Cryptocurrency*, baik sebagai alat transaksi maupun sebagai instrumen investasi. Selain itu, pemerintah juga terus mengembangkan kerangka regulasi untuk mengatur perdagangan aset kripto agar selaras dengan sistem keuangan nasional³. Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mengenai *Cryptocurrency* dalam perspektif syariah menjadi penting untuk dilakukan, khususnya untuk memahami konsep dasar *Cryptocurrency*, mekanisme perdagangannya di Indonesia, pandangan ulama fiqh, fatwa MUI terkait penggunaannya, serta kerangka regulasi yang mengatur keberadaan aset kripto di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi *Cryptocurrency* dalam sistem ekonomi Islam.

¹ Aisyah Wardatul Jannah, "ISLAM DI INDONESIA TERHADAP EKSISTENSI" 37, no. 1 (2022): 127–40.

² Hardian Satria et al., "Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," n.d., 137–48.

³ Satria et al.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam bentuk *library research* atau kajian pustaka. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana analisis kripto menurut pandangan islam berdasarkan sumber-sumber literatur yang relevan. Data dari penelitian ini menggunakan sumber sekunder, seperti artikel ilmiah, jurnal ilmiah, buku, website resmi dan peraturan fatwa MUI mengenai pandangan kripto. Semua sumber yang terkait dengan penelitian ini akan disusun dan digunakan untuk mendukung analisis yang dilakukan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian *Cryptocurrency*

Cryptocurrency dapat didefinisikan sebagai salah satu sistem atau alat yang memanfaatkan sebuah kriptografi dalam penggunaannya. *Cryptocurrency* berasal dari dua gabungan akar kata yaitu *cryptoraphy* dan *currency* yang mana artinya kode tersembunyi atau rahasia serta uang. Sistem penggunaan *Cryptocurrency* ini ialah sebuah mata uang digital yang memanfaatkan teknologi dengan konsep *blockchain* dan mengharuskan adanya perantara pihak ketiga yang berperan sebagai mediator⁴.

Menurut Badan Pengatur Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) *Cryptocurrency* merupakan sebuah komoditas dalam bentuk digital yang menggunakan teknologi *kriptografi*, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar terdistribusi untuk mengontrol pembuatan unit baru, memverifikasi transaksi dan lainnya. Menurut Rosic, *Cryptocurrency* adalah media pertukaran berbasis internet yang menggunakan kemampuan *kriptografi* untuk transaksi keuangan, dimana beroperasinya melalui *blockchain* yang memungkinkan desentralisasi, transparansi dan kekekalan. Sedangkan menurut Hashemi Joo, *Cryptocurrency* merupakan sistem pembayaran *digital* global yang menjalankan fungsinya secara *online*, sehingga memungkinkan transaksi yang cepat serta pengguna memiliki kendali penuh atas aset⁵.

Dalam pelaksanaan di lapangannya *Cryptocurrency* mengalami beberapa keresahan publik dalam penggunaannya diantaranya, pencurian identitas individu yang disebabkan karena segala aktivitasnya dilakukan dalam media digital sehingga sangat berpeluang besar data privasi individu yang tersebar, selain itu terdapat juga penipuan yang berujung kriminalitas, karena segala bentuk riwayat yang berhubungan dengan transaksi menggunakan *Cryptocurrency* secara langsung dapat dikonfirmasi melalui buku besar publik⁶.

Cryptocurrency memiliki karakteristik yang sama dengan mata uang fiat yang memenuhi enam dari tujuh persyaratan, keduanya tidak memiliki nilai intrinsik. Tujuh syarat sifat uang yaitu, memiliki nilai intrinsik, habis dibagi, homogeneus, tahan lama, *mobile*, nilai langka dan stabil. *Cryptocurrency* tidak sepenuhnya memenuhi tiga karakteristik mata uang yang sukses dari sudut pandang ekonomi, karena *volatilitas* harganya yang tinggi. *Cryptocurrency* juga belum sepenuhnya menjalankan fungsinya sebagai media pertukaran, unit akun, dan penyimpan nilai⁷.

⁴ Budi Dharma et al., "Analisis Pemanfaatan Cryptocurrency Bitcoin Sebagai Alat Alternatif Investasi" 2, no. 1 (2023): 175–82.

⁵ Isfenti Sadalia Juli Meliza, "CRYPTOCURRENCY," *Jurnal of Trends Economics and Accounting Research* 1, no. 3 (2021): 82–86.

⁶ Dharma et al., "Analisis Pemanfaatan Cryptocurrency Bitcoin Sebagai Alat Alternatif Investasi."

⁷ Juli Meliza, "CRYPTOCURRENCY."

Mekanisme Perdagangan *Cryptocurrency* Di Indonesia

Pemerintah Indonesia resmi memberikan izin perdagangan mata uang kripto melalui Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto yang bertepatan pada 17 Desember 2020. Sebanyak 229 mata uang kripto diberikan izin untuk bisa diperjualbelikan di dalam negeri. Mata uang kripto tersebut diantaranya adalah Bitcoin (BTC), , Binance Coin (BNB), USD Coin (USDC), Ethereum (ETH), Solana (SOL) Terra (LUNA) Polkadot (DOT) Cardano (ADA) Tether (USDT) dan Ripple (XRP). Dari kesepuluh mata uang kripto tersebut masing-masing mempunyai kapitalisasi di atas Rp100 triliun.⁸

Perdagangan Aset Kripto juga telah diatur dalam suatu Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Di dalam peraturan tersebut terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar aset kripto dapat diperdagangkan, yaitu:

1. Berbasis *distributed ledger technology*
2. Berupa aset kripto utilitas (*utility crypto*) atau aset kripto beragun aset (*crypto backed asset*)
3. Nilai kapitalisasi pasar (*market cap*) masuk ke dalam peringkat 500 (lima ratus) besar kapitalisasi pasar aset kripto (*coinmarketcap*) untuk kripto aset utilitas
4. Masuk dalam transaksi bursa aset kripto terbesar di dunia
5. Memiliki manfaat ekonomi, seperti perpajakan, menumbuhkan industri informatika dan kompetensi tenaga ahli di bidang informatika (*digital talent*);
6. Telah dilakukan penilaian risikonya, termasuk risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal.

Sehingga Pengguna baru tidak menganggap tujuan awal *Cryptocurrency* digunakan sebagai sistem transaksi pembayaran alternatif tetapi mereka cenderung hanya menganggap Bitcoin sebagai investasi alternatif. Sebagai alat investasi dalam perdagangan *Cryptocurrency* dianggap sebagai komoditas yaitu Komoditas ini dapat diperjualbelikan.⁹

Menurut Pasal 3 ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Cyrpto Asset) Di Bursa Berjangka "Aset Kripto wajib diperdagangkan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Badan ini"¹⁰ Dindonesia Terdapat mekanisme perdagangan *Cryptocurrency* antara lain:

1. Calon Pelanggan membuka rekening pada Pedagang Komoditi Aset Kripto. Setelah lulus serangkaian prosedur *Know Your Customer* (KYC), calon Pelanggan dapat disetujui menjadi Pelanggan, sehingga memiliki akun dan mulai dapat bertransaksi. Pelanggan melakukan transaksi melalui Pedagang Komoditi Aset Kripto (*Exchanger*). Transaksi dapat berupa penukaran (pembelian): Aset kripto dengan *Fiat Money* (IDR) - (atau sebaliknya); Penukaran antara aset kripto, atau memasang kuotasi harga jual atau beli Aset kripto;
2. Pelanggan melakukan penyetoran dana ke Rekening Terpisah Pedagang Komoditi Aset Kripto (*Exchanger*); Dana dimaksud merupakan dana yang dipergunakan untuk membeli

⁸ Yusuf Afani and Maria R.U.D. Tambunan, "Analisis Kebijakan Pemajakan Atas Tansaksi Perdagangan Aset Kripto Di Indonesia," *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)* 9, no. 02 (2022): 267–82, <https://doi.org/10.35838/jrap.2022.009.02.24>.

⁹ Dewi Iryani Andre Febrianto1, Ismail, "Konsep Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum" 8, no. 2 (2025): 573–84.

¹⁰ *Ibid* 1.

- Aset Kripto. 70% dana dimaksud akan disimpan pada lembaga Kliring dan 30%nya akan disimpan pada Pedagang Komoditi Aset Kripto.
3. Aset kripto yang telah ditransaksikan, (*public* dan *private key*) akan disimpan oleh Pedagang Komoditi Aset Kripto di depository baik yang sifatnya "*Hot Wallef*" dan "*Cold Wallef*" di Pengelola Tempat Penyimpanan;
 4. Terdapat catatan keuangan antara Pedagang Komoditi Aset Kripto dengan Lembaga Kliring Berjangka termasuk catatan kepemilikan aset kripto. Lembaga Kliring Berjangka akan melakukan verifikasi jumlah keuangan dengan aset kripto yang ada pada Pengelola Tempat Penyimpanan.
 5. Adanya pelaporan data transaksi dari Pedagang Komoditi Aset Kripto, Lembaga Kliring Berjangka dan Pengelola Tempat Penyimpanan kepada Bursa Berjangka sebagai referensi harga dan pengawasan pasar.¹¹

Perspektif Ulama Fiqh Terhadap *Cryptocurrency*

Dalam perspektif hukum Islam, keabsahan penggunaan *Cryptocurrency* sangat bergantung pada tujuan serta mekanisme transaksinya. Penilaian tersebut harus selaras dengan prinsip keadilan dalam muamalah serta menghindari praktik spekulasi yang berlebihan. Apabila *Cryptocurrency* dimanfaatkan sebagai alat tukar dalam aktivitas perdagangan yang sah, transparan, dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain, sebagian ulama membolehkannya dengan catatan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian. Sebaliknya, apabila penggunaannya bertujuan untuk spekulasi, penipuan, atau diperdagangkan melalui aktivitas yang ilegal, maka praktik tersebut dinilai haram karena bertentangan dengan nilai keadilan dan prinsip etika dalam muamalah.¹²

Secara umum, keabsahan mata uang kripto dalam Islam juga berkaitan dengan pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar muamalah, yang pada dasarnya membolehkan suatu transaksi selama tidak terdapat larangan yang jelas dalam syariat. Meskipun demikian, pandangan para ulama mengenai *Cryptocurrency* masih beragam.¹³ Dalam kajian ini, terdapat tiga kelompok pendapat yang menjelaskan hukum *Cryptocurrency* dari perspektif syariah, yaitu sebagai berikut:

Pertama, adalah kelompok yang melarang kripto atau berpendapat haram. Pandangan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan utama, terutama karena mata uang kripto dianggap tidak memiliki nilai intrinsik yang bersifat fisik serta tidak berada di bawah pengawasan otoritas yang jelas ataupun didukung oleh komoditas riil. Oleh karena itu, sejumlah otoritas keagamaan menyatakan penolakan terhadap penggunaannya. Otoritas Agama Pemerintah Turki, Syekh Haitam, Mufti Besar Mesir, serta Pusat Fatwa Palestina, misalnya, memutuskan bahwa Bitcoin dan berbagai bentuk mata uang kripto lainnya dilarang.

Kedua, adalah kelompok yang memperbolehkan kripto atau berpendapat halal. Kelompok ini berargumen bahwa pada dasarnya semua jenis *Cryptocurrency* dapat diperlakukan secara serupa, baik sebagai aset maupun sebagai alat tukar, selama

¹¹ BAPPEBTI, *Aset Kripto (Crypto Asset)*, Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, 2020.

¹² Ayu Indah Lestari, Aklatul Fadilla Putri, and Muhammad As, "Menalaah Cryptocurrency Dan Aset Digital Dalam perspektif Fiqh Kontemporer," *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* Volume 3, no. Number 5 (2025): 7707–18, doi: <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2755>.

¹³ Nala Ilma Nafia and Hendri Hermawan Adinugraha, "Analisis Dampak Penggunaan Cryptocurrency Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Islam Di Indonesia," *AL-QASHDU: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (2024): 13–28.

penggunaannya tidak melanggar ketentuan syariah. Pendapat ini berangkat dari kaidah fikih *Al-Aslu fil Mu'amalati Al-Ibahah*, yang menyatakan bahwa hukum dasar dalam setiap aktivitas muamalah adalah boleh. Artinya, suatu bentuk transaksi pada dasarnya diperkenankan selama tidak terdapat dalil yang secara tegas melarangnya atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Pandangan ini didukung oleh beberapa tokoh dan lembaga, antara lain Mufti Abu Bakar, Dr. Daud Bakar selaku Ketua Dewan Penasihat Syariah Bank Sentral Malaysia, Pusat Fatwa dari Seminar Islam Afrika Selatan, Darul Uloom Zakariyya, serta biro peninjau syariah dari firma penasihat yang berlisensi oleh Pusat Bank Bahrain dan Pasar Global Abu Dhabi (ADGM).

Ketiga, adalah kelompok yang berpendapat bahwa perlu memisahkan sifat kripto sebagai aset atau sebagai currency. Pandangan ini menilai bahwa karakter kripto tidak dapat disamaratakan, sehingga perlu dianalisis secara lebih spesifik berdasarkan perannya dalam transaksi. Argumentasi yang digunakan juga beragam, namun pada umumnya berangkat dari penilaian terhadap unsur-unsur yang mungkin bertentangan dengan prinsip syariah. Biro peninjau syariah Bank Pusat Bahrain, misalnya, menyatakan bahwa kesesuaian teknologi blockchain dengan prinsip syariah dapat dinilai dengan menelaah apakah di dalamnya terdapat unsur-unsur yang dilarang dalam syariat.

Menurut M. Adam dari Afinance, meskipun Bitcoin memiliki karakter sebagai kekayaan yang bernilai secara hukum, namun hingga saat ini Bitcoin belum dapat sepenuhnya dikategorikan sebagai mata uang. Meski demikian, keuntungan atau pengembalian yang diperoleh dari kepemilikan Bitcoin dinilai tetap halal menurut hukum Islam. Selain itu, pandangan ini juga menilai bahwa *Cryptocurrency* dapat menjadi objek zakat karena memiliki nilai moneter. Mufti Abu Bakar turut menyatakan bahwa kripto telah memenuhi kriteria sebagai aset yang dapat diperdagangkan secara sah, tetapi pengakuannya sebagai mata uang tetap harus berada di bawah persetujuan otoritas pemerintah. Sementara itu, Daarul Ulum Zakariya juga memperbolehkan penggunaan kripto sebagai aset, dengan catatan adanya izin serta pengawasan dari pemerintah.¹⁴

Fatwa MUI tentang *Cryptocurrency*

Dalam hukum ekonomi syariah, suatu aset dapat menjadi objek akad (*ma'qud 'alayh*) apabila memenuhi beberapa syarat tertentu. Aset tersebut harus memiliki nilai ekonomi (*mal mutaqaawwim*), dapat dimiliki secara sah (*milki*), dapat diserahkan (*taqabudh*), serta tidak mengandung unsur yang dilarang baik dari sisi zat maupun akalnya. Kripto menunjukkan karakter sebagai aset yang memiliki nilai dan dapat dimiliki oleh pihak tertentu. Akan tetapi, sebagian kalangan masih memperdebatkan kedudukannya sebagai alat tukar. Perdebatan tersebut muncul karena kripto tidak memiliki nilai intrinsik yang bersifat nyata serta tidak memperoleh jaminan atau dukungan langsung dari otoritas negara¹⁵.

Fatwa MUI mengeluarkan rekomendasi dari hasil ijtima bahwa *Cryptocurrency* adalah haram. Dilansir dari situs resmi MUI, pada Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 yang diselenggarakan pada bulan November di Jakarta, disepakati 17 poin pembahasan, salah satunya adalah hukum *Cryptocurrency*. Berikut adalah keterangan yang diringkas menjadi 3 poin hasil pembahasan tentang hukum *Cryptocurrency* tersebut:

¹⁴ Taufiqurrahman and Kuntarno Noor Afiah, *Cryptocurrency Perspektif Ekonomi Syariah* (Indramayu: CV Adanu Abimata, 2023).

¹⁵ Maulidia Rohmatul Aini, "Analisis Transaksi Cryptocurrency Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Berdasarkan Fatwa MUI Dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah," *Jurnal Muamalat Indonesia - Jmi* 5, no. 1 (2025): 761–71.

1. Dalam hukum islam mata uang kripto Tidak boleh digunakan sebagai alat pembayaran, karena melibatkan ketidakjelasan (gharar), potensi bahaya (dharar), dan melanggar UndangUndang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penggunaan Rupiah di Indonesia.
2. Perdagangan komoditas atau aset digital dalam bentuk mata uang kripto tidak sah karena melibatkan unsur ketidakjelasan (gharar), potensi bahaya (dharar), spekulasi (qimar), dan tidak memenuhi syarat yang sesuai dengan syariat yaitu harus mempunyai wujud fisik, nilai yang jelas, jumlah yang pasti, hak kepemilikan, dan dapat dipindahtangankan kepada pembeli.
3. Mata uang kripto yang memenuhi syarat sebagai komoditas atau aset dengan memiliki dasar yang jelas dan memberikan manfaat yang nyata diperbolehkan untuk diperdagangkan menurut hukum Islam¹⁶.

Dalil yang digunakan dalam Fatwa MUI tersebut meliputi Al-Quran, Hadits, dan pendapat ulama, sebagai berikut:

‘‘Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.’’ (QS Al-Baqarah: 278-280)¹⁷.

‘‘Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.’’ (QS Al-Baqarah: 188)¹⁸.

‘‘Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.’’ (QS. An-Nisa’: 29)¹⁹.

‘‘Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.’’ (QS. Al-Maidah: 90)²⁰.

‘‘Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah (dengan melempar batu) dan jual beli gharar.’’ (HR. Muslim)²¹.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia menetapkan bahwa penggunaan *Cryptocurrency* tidak diperbolehkan dalam pandangan hukum Islam. Majelis Ulama Indonesia menilai bahwa praktik tersebut mengandung unsur ketidakpastian, potensi kerugian, serta tidak memenuhi ketentuan sebagai alat tukar maupun komoditas dalam transaksi syariah. Lembaga ini menetapkan keputusan tersebut dengan tujuan melindungi umat Islam dari risiko yang dapat merugikan dalam aktivitas ekonomi. Fatwa tersebut tidak hanya mengatur

¹⁶ Hilmi Abdillah and Abdul Jalil, ‘‘Hukum Cryptocurrency Sebagai Mata Uang Dan Sebagai Komoditas (Analisis Fatwa MUI Tentang Hukum Cryptocurrency),’’ *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (2023): 4245, <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10269>.

¹⁷ ‘‘QS. Al-Baqarah:278-280,’’ Nuonline, n.d.

¹⁸ ‘‘QS. Al-Baqarah:188,’’ Nuonline, n.d.

¹⁹ ‘‘QS. An-Nisa:29,’’ Nuonline, n.d.

²⁰ ‘‘QS. Al-Maidah:90,’’ Nuonline, n.d.

²¹ Abdillah and Jalil, ‘‘Hukum Cryptocurrency Sebagai Mata Uang Dan Sebagai Komoditas (Analisis Fatwa MUI Tentang Hukum Cryptocurrency).’’

penggunaan *Cryptocurrency* sebagai alat tukar, tetapi juga mencakup kedudukannya sebagai komoditas atau aset digital²².

Majelis Ulama Indonesia menganjurkan umat Islam untuk tidak terlibat dalam aktivitas yang berkaitan dengan *Cryptocurrency* apabila praktik tersebut mengandung risiko dan tidak selaras dengan prinsip syariah. Namun demikian, Majelis Ulama Indonesia tetap memberikan kemungkinan terhadap pemanfaatan aset digital tertentu. Aset tersebut dapat dipertimbangkan apabila memenuhi ketentuan syariah, memiliki manfaat yang jelas, serta berada di bawah pengawasan regulasi yang jelas. Hal tersebut menunjukkan bahwa Majelis Ulama Indonesia masih membuka ruang bagi perkembangan teknologi, selama pemanfaatannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam. Oleh karena itu, fatwa ini menjadi rujukan bagi masyarakat Muslim di Indonesia dalam menyikapi perkembangan teknologi keuangan yang terus berkembang saat ini.

Kerangka Regulasi *Cryptocurrency* di Indonesia

1. Status Hukum *Cryptocurrency* di Indonesia

Dalam sistem hukum, benda tidak berwujud merupakan kategori yang diatur dalam Pasal 503 dan 04 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yang mencakup benda yang tidak memiliki wujud fisik tetapi memiliki nilai ekonomi atau hak yang dapat dialihkan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, ditegaskan bahwa mata uang yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah. Dengan demikian, aset kripto tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia.²³

Di dalam Pasal 8 Ayat 2 Peraturan BI No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, yang menyebutkan bahwa Penyelenggara Teknologi Finansial dilarang melakukan kegiatan sistem pembayaran dengan menggunakan virtual currency. Yang dimaksud dengan “virtual currency” dalam regulasi tersebut adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara mining, pembelian, atau transfer pemberian (reward). Uang elektronik tidak termasuk dalam pengertian virtual currency. Larangan melakukan kegiatan sistem pembayaran dengan menggunakan virtual currency karena virtual currency bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia.²⁴

Meskipun demikian, aset kripto tetap memiliki nilai ekonomis dan telah memperoleh legalitas sebagai komoditas digital yang dapat diperdagangkan. Hal ini tercermin dalam Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka.²⁵

Dapat disimpulkan, Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengatur kripto sebagai komoditas dan dapat diperdagangkan. Sedangkan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melarangnya sebagai alat pembayaran dan memperingatkan bahaya kripto sebagai aset

²² Aini, “Analisis Transaksi Cryptocurrency Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Berdasarkan Fatwa MUI Dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah.”

²³ Indah Naomy and Christian Yulianty, “Kedudukan Crypto Assets Sebagai Objek Jaminan Kebendaan Dalam Perspektif Hukum Indonesia,” *Locus* 4, no. 6 (2025): 2606–14, <https://doi.org/10.58344/locus.v4i6.4349>.

²⁴ Rusno Haji, “Urgensi Penerapan Kerangka Regulasi Aset Kripto Yang Komprehensif, Adaptif, Dan Akomodatif,” no. November (2022): 33–42.

²⁵ Naomy and Yulianty, “Kedudukan Crypto Assets Sebagai Objek Jaminan Kebendaan Dalam Perspektif Hukum Indonesia.”

investasi. BI dan OJK juga merasa perlu untuk mengawasi aset kripto karena berpotensi mengganggu stabilitas keuangan. Regulasi dan kebijakan aset kripto yang ambigu tersebut dapat menciptakan regulatory arbitrage, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam berusaha dan investasi di Indonesia.²⁶

2. Dasar Regulasi *Cryptocurrency*

Di Indonesia, meskipun aset kripto tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, keberadaannya sebagai komoditas digital telah mendapatkan pengakuan. Hal ini tercermin dalam kebijakan BAPPEBTI yang menetapkan aset kripto sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan secara legal di bursa berjangka, melalui serangkaian peraturan seperti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 serta ketentuan teknis turunannya. /Bappeti nomor 8 tahun 2021 adalah peraturan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia melalui lembaga pengawas perdagangan Bappebti, peraturan ini memiliki peran sebagai pedoman penyelenggaraan perdagangan pasar fisik aset Kripto (CRYPTO ASSET) di bursa berjangka. Dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada Masyarakat Indonesia dalam bertransaksi aset kripto, termasuk memenuhi kebutuhan kedepan akan kepastian di pasar modal yang kerap bersifat fluktuatif, dan memastikan agar pelaksanaan transaksi kripto tetap terjaga dengan tertib dan transparan.

Berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka, perdagangan aset kripto dilakukan melalui Pasar Fisik Aset Kripto yang diselenggarakan menggunakan sarana elektronik yang dimiliki oleh Pedagang Fisik Aset Kripto untuk transaksi jual atau beli Aset Kripto yang pengawasan pasarnya dilakukan oleh Bursa Berjangka. Dalam Bursa Berjangka Kripto tersebut, Pemerintah dan pihak swasta akan membentuk ekosistem yang saling berkolaborasi dan bekerjasama, untuk menciptakan kepastian hukum, perlindungan pelanggan aset kripto, dan memfasilitasi inovasi, pertumbuhan, dan perkembangan kegiatan usaha perdagangan fisik aset kripto.²⁷

3. Lembaga yang Mengatur dan Mengawasi

a. Bappebti

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) adalah lembaga pemerintah yang dibentuk guna mengawasi laju perdagangan berjangka komoditi (PBK) yang ada di Indonesia Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memiliki kewenangan membina, mengatur, mengawasi dan mengembangkan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang (Forward) Komoditi Agropoli Indonesia. Hal itu berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2011, UU Nomor 9 Tahun 2011, UU Nomor 7 Tahun 2014 dan Kepmenperindag No 650/MPP/Kep/10/2004 Tahun 2004. Badan pengawas perdagangan berjangka Komoditi (Bappebti) memiliki tugas sebagai berikut:²⁸

²⁶ Haji, "Urgensi Penerapan Kerangka Regulasi Aset Kripto Yang Komprehensif, Adaptif, Dan Akomodatif."

²⁷ Haji.

²⁸ Herman, Yuli Eka Wati, and Gerard Andito, "Peranan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Investor Mata Uang Digital Atau Crypto Di Indonesia," *Riset Multidisiplin Edukasi* 2 (2025): 67–79.

- 1) Pembinaan. Langkah ini guna mengedukasi Masyarakat selaku para investor atau calon-calon investor yang akan masuk dan mulai bertransaksi di dunia kripto, guna mencegah atau meminimalisir kemungkinan terjadinya kecurangan, atau tindak kejahatan yang akan merugikan para calon investor.
 - 2) Pengaturan. Bappebti memiliki tanggung jawab untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik aset investasi di Indonesia, terkhusus dalam hal ini kripto, perubahan pasar global harus dibarengi dengan perubahan peraturan-peraturan dan regulasi yang terus mendukung para investor untuk tetap berinvestasi dengan perasaan nyaman.
 - 3) Pengawasan. Hal ini dilakukan untuk melindungi Masyarakat dari praktik perdagangan yang merugikan, dan memberikan kepastian hukum yang mampu memberikan kepastian usaha bagi para pihak yang terlibat.
 - 4) Pengembangan. terus berubahnya pergerakan pasar kripto global harus terus serentak dengan pengembangan dan inovasi dari Bappebti, membuat Komite Aset Kripto dan terus mengoptimalalkan kinerja Komite tersebut.
- b. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK menjadi salah satu lembaga yang mengawasi kegiatan ekonomi di Indonesia. Menurut Pasal 6 Undang-undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan (UUP2SK) menetapkan bahwa OJK bertanggung jawab atas dasar pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan di Indonesia. Kripto yang menjadi salah satu mode pembayaran modern yang memang bukan berasal dari Indonesia menjadi salah satu objek yang diawasi oleh OJK. Pengawasan ini meliputi penyedia jasa wallet, maupun akun sekuritas, dan para pelaku investasi itu sendiri, pengawasan ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang nyaman bagi para investor-investor kripto, memberikan kepastian bahwa tempat para investor berinvestasi aman, karena para penyedia jasa akun sekuritas harus melalui seleksi yang dilakukan oleh OJK.²⁹

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa *Cryptocurrency* merupakan instrumen keuangan digital berbasis teknologi blockchain yang memiliki karakteristik unik, namun belum sepenuhnya memenuhi fungsi ideal sebagai mata uang karena tingginya volatilitas dan ketiadaan nilai intrinsik fisik. Di Indonesia, status hukum *Cryptocurrency* telah diatur secara tegas; Bank Indonesia dan Undang-Undang Mata Uang menetapkan bahwa *Cryptocurrency* tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, melainkan diperlakukan sebagai komoditas digital yang dapat diperdagangkan di bawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Dalam perspektif hukum Islam, terdapat keragaman pandangan ulama, namun Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwanya memberikan batasan yang jelas. Fatwa MUI menetapkan bahwa *Cryptocurrency* haram digunakan sebagai alat pembayaran karena mengandung unsur ketidakpastian (gharar), potensi bahaya (dharar), dan melanggar ketentuan mata uang Rupiah. Namun, perdagangan *Cryptocurrency* sebagai aset atau komoditas diperbolehkan secara kondisional, asalkan memenuhi prinsip syariah, memiliki

²⁹ Herman, Wati, and Andito.

dasar yang jelas, memberikan manfaat nyata, serta tidak mengandung unsur spekulasi berlebihan (maysir) dan penipuan.

Oleh karena itu, pengembangan ekosistem *Cryptocurrency* di Indonesia memerlukan keseimbangan antara inovasi teknologi dan kepatuhan terhadap regulasi nasional serta prinsip syariah. Regulasi yang ada saat ini, yang melibatkan peran Bappebti, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia, bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi investor, namun tetap mewajibkan pelaku pasar untuk berhati-hati terhadap risiko fluktuasi harga dan ketidakpastian hukum. Bagi umat Islam, kepatuhan terhadap fatwa MUI dan prinsip muamalah menjadi landasan utama dalam menyikapi aset digital ini agar tidak melanggar ketentuan agama dan hukum positif yang berlaku.

REFERENSI

- Abdillah, Hilmi, and Abdul Jalil. "Hukum Cryptocurrency Sebagai Mata Uang Dan Sebagai Komoditas (Analisis Fatwa MUI Tentang Hukum Cryptocurrency)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (2023): 4245. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10269>.
- Afani, Yusuf, and Maria R.U.D. Tambunan. "Analisis Kebijakan Pemajakan Atas Tansaksi Perdagangan Aset Kripto Di Indonesia." *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)* 9, no. 02 (2022): 267–82. <https://doi.org/10.35838/jrap.2022.009.02.24>.
- Aini, Maulidia Rohmatul. "Analisis Transaksi Cryptocurrency Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Berdasarkan Fatwa MUI Dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah." *Jurnal Muamalat Indonesia - Jmi* 5, no. 1 (2025): 761–71.
- Alfin, Moh. Husni, Soesi Idayanti, and Kanti Rahayu. "Regulasi Dan Mekanisme Jual Beli Aset Kripto Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA)* 3, no. 2 (2024): 179–88. <https://doi.org/10.36908/jimesha.v3i2.312>.
- Andre Febrianto¹, Ismail, Dewi Iryani. "Konsep Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum" 8, no. 2 (2025): 573–84.
- BAPPEBTI. *Aset Kripto (Crypto Asset)*. Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, 2020.
- Dharma, Budi, Universitas Islam, Negri Sumatera, Putri Gusniati, Universitas Islam, Negri Sumatera, Tria Wardani, et al. "Analisis Pemanfaatan Cryptocurrency Bitcoin Sebagai Alat Alternatif Investasi" 2, no. 1 (2023): 175–82.
- Haji, Rusno. "Urgensi Penerapan Kerangka Regulasi Aset Kripto Yang Komprehensif, Adaptif, Dan Akomodatif," no. November (2022): 33–42.
- Herman, Yuli Eka Wati, and Gerard Andito. "Peranan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Investor Mata Uang Digital Atau Crypto Di Indonesia." *Riset Multidisiplin Edukasi* 2 (2025): 67–79.
- Jannah, Aisyah Wardatul. "ISLAM DI INDONESIA TERHADAP EKSISTENSI" 37, no. 1 (2022): 127–40.
- Juli Meliza, Isfenti Sadalia. "CRYPTOCURRENCY." *Jurnal of Trends Economics and Accounting Research* 1, no. 3 (2021): 82–86.
- Lestari, Ayu Indah, Aklatul Fadilla Putri, and Muhammad As. "Menalaah Cryptocurrency Dan Aset Digital Dalamperspektif Fiqh Kontemporer." *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* Volume 3, no. Number 5 (2025): 7707–18. doi: <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2755>.
- Nafia, Nala Ilma, and Hendri Hermawan Adinugraha. "Analisis Dampak Penggunaan

-
- Cryptocurrency Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Islam Di Indonesia.” *AL-QASHDU: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (2024): 13–28.
- Naomy, Indah, and Christian Yulianty. “Kedudukan Crypto Assets Sebagai Objek Jaminan Kebendaan Dalam Perspektif Hukum Indonesia.” *Locus* 4, no. 6 (2025): 2606–14. <https://doi.org/10.58344/locus.v4i6.4349>.
- Nuonline. “QS. Al-Baqarah:188,” n.d.
- Nuonline. “QS. Al-Baqarah:278-280,” n.d.
- Nuonline. “QS. Al-Maidah:90,” n.d.
- Nuonline. “QS. An-Nisa:29,” n.d.
- Satria, Hardian, Ahmad Arif, Hardian Satria Jati, and Ahmad Arif Zulfikar. “Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” n.d., 137–48.
- Taufiqurrahman, and Kuntarno Noor Afiah. *Cryptocurrency Perspektif Ekonomi Syariah*. Indramayu: CV Adanu Abimata, 2023.